

PERATURAN DAERAH
KOTA BANJARBARU

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PENANGANAN FAKIR MISKIN
DAN ANAK TERLANTAR

DITETAPKAN DI BANJABARU
ADA TANGGAL 15 NOPEMBER 201

DIUNDANGKAN DI BANJABARU
ADA TANGGAL 15 NOPEMBER 2017

LEMBARAN DAERAH KOTA
BANJARBARU TAHUN 2017
NOMOR13

TAMBAHAN LEMBARAN
DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 76

WALIKOTABANJARBARU
PROVINSIKALIMANTANSSELATAN

PERATURANDAERAH KOTABANJARBARU
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ANAK TERLANTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTABANJARBARU,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kabupaten/Kota eli berikan kewenangan untuk melakukan pemeliharaan anak - anak terlantar serta melakukan pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerahnya;
 - b. bahwa penanganan fakir miskin dan anak terlantar di Kota Banjarbaru belum dilaksanakan secara optimal, sehingga perlu menetapkan kebijakan penanganan fakir miskin dan anak terlantar yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Penanganan Fakir Miskin dan Anak Terlantar;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru Di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4967);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
12. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 36);
16. Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 Tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak Terlantar (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

dan

WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ANAK TERLANTAR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Penduduk adalah penduduk Kota Banjarbaru.
6. Keluarga adalah suami, isteri, anak-anak yang belum kawin, termasuk anak tiri, anak angkat orang *tue*]mertua, kakek, nenek dan mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga yang tinggal satu rumah.
7. Kebutuhan Dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekeIjaan dan/ atau pelayanan sosial.
8. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/ atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/ atau keluarganya.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10. Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya atau orang tuanya sudah meninggal dunia sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik kebutuhan rohani, jasmani maupun sosial, termasuk anak-anak difabel.
11. Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/ atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
12. Penanganan Anak Terlantar adalah upaya terencana, terarah, terpadu, terukur, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, pemberdayaan, pembimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, pemberian bantuan biaya dari/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal baik fisik, mental, spritual maupun sosial.
13. Satuan Kelja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disingkat SKPD Teknis adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugas terkait kewenangan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB II TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

- (I) Dalam penyelenggaraan penanganan fakir miskin dan anak terlantar, Pemerintah Daerah bertugas:
 - a. memfasilitasi, mengkoordinasikan, dan mensosialisasikan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan Penanganan fakir miskin dan anak terlantar, dengan memperhatikan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional;
 - b. melaksanakan pemberdayaan fakir miskin dan anak terlantar di Daerah;
 - c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan, strategi, dan program penanganan fakir miskin dan anak terlantar di Daerah;

- d. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, strategi dan program penanganan fakir miskin dan anak terlantar di Daerah;
 - e. menyediakan sarana dan prasarana bagi penanganan fakir miskin dan anak terlantar;
 - f. mengalokasikan dana yang memadai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk menyelenggarakan penanganan fakir miskin dan anak terlantar.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan, strategi, dan program tingkat daerah dalam bentuk rencana penanganan fakir miskin dan anak terlantar di Daerah dengan berpedoman pada kebijakan, strategi, dan program nasional serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB III HAK DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Hak

Pasal 3

Fakir miskin berhak:

- a. memperoleh kecukupan pangan, sandang dan perumahan;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan;
- c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
- d. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
- e. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan serta memberdayakan diri dan keluarganya;
- f. memperoleh derajat kehidupan yang layak;
- g. memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
- h. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
- i. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Pasal 4

Anak terlantar berhak:

- a. mendapatkan perlindungan dari keluarga, masyarakat, dan negara;
- b. dibesarkan, diasuh, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh keluarga, masyarakat, dan negara sebagai pengasuh sampai dewasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan keluarga atau pihak manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak tersebut;
- d. beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi dibawah bimbingan keluarga atau pihak pengasuh lainnya;

- e. memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya;
 - f. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spritualnya;
 - g. beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, dan bermain sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya guna pengembangan dirinya;
 - h. tidak dilibatkan di dalam peristiwa konflik dan politik;
 - i. memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, dan dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spritualnya;
- J. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Bagian Kedua Tanggung Jawab

Pasal 5

Fakir miskin bertanggung jawab:

- a. menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya;
- b. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;
- c. memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanganan kemiskinan; dan
- d. berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan dan potensinya.

Pasal 6

Anak terlantar bertanggung jawab:

- a. menjaga dirinya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan fisik, mental, dan spritualnya;
- b. meribadah sesuai ajaran agamanya;
- c. menghormati keluarga, guru, dan masyarakat;
- d. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;
- e. memberdayakan dirinya agar dapat hidup mandiri; dan
- f. belajar dan berusaha mengembangkan diri sesuai dengan kemampuan dan potensinya;
- g. beretika dan berakhlak mulia.

BAB IV PENDATAAN FAKIR MISKIN DAN ANAK TERLANTAR

Bagian Kesatu Pendataan Fakir Miskin

Pasal 7

- (1) Pendataan fakir miskin mencakup kategori, kriteria dan mekanisme.

- (2) Kategorifakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. fakir miskin yang teregister; dan
 - b. fakir miskin yang belum teregister.

Pasal8

Fakir miskin yang teregister sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a berasal dari rumah tangga memilikikriteria:

- a. tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/ atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
- b. mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;
- c. tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali puskesmas atau yang di subsidi pemerintah;
- d. tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga;
- e. mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;

Pasal9

Fakir miskin yang belum teregister sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. gelandangan;
- b. pengemis;
- c. penyandang disabilitas;
- d. perempuan rawan sosial ekonomi;
- e. korban tindak kekerasan;
- f. pekerja migran bermasalah sosial;
- g. masyarakat miskin akibat bencana alam dan sosial pasca tanggap darurat sampai dengan 1 (satu) tahun setelah kejadian bencana;
- h. perseorangan penerima manfaat lembaga kesejahteraan sosial;
- i. penghuni Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan;
- j. Penderita Thalassaemia Mayor; dan
- k. Penderita kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI).

Pasal10

Mekanisme pendataan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi tahapan:

- a. pendataan dilakukan oleh lembaga darr/atau SKPD Teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik bersama dengan pengurus RT, RW, dan Lurah;
- b. Ketua RT melakukan pendataan warga fakir miskin di lingkungan tempat tinggalnya berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan;
- c. dalam melakukan pendataan ketua RT berkoordinasi dengan ketua RW;
- d. hasil pendataan dari ketua RT disampaikan kepada Lurah setempat;
- e. lurah menyampaikan hasil pendataan fakir miskin kepada Dinas Sosial melalui Camat.

Pasal11

Dalam hal pada saat pendataan terdapat Keluarga fakir miskin yang belum terdata dan/atau terjadi perubahan data, dapat dilakukan mekanisme sebagai berikut:

- a. keluarga fakir miskin secara aktif mendaftarkan diri dan/atau menyampaikan perubahan data kepada ketua *RT/RW* di tempat tinggalnya;
- b. Ketua *R:f/RW* menyampaikan data pendaftaran dan/atau perubahan fakir miskin yang masuk kepada Lurah setempat;
- c. Lurah menyampaikan pendaftaran atau perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Dinas Sosial melalui Camat;
- d. dalam hal diperlukan, kepala Dinas Sosial dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap pendaftaran dan perubahan sebagaimana dimaksud huruf c.

Bagian Kedua Pendataan Anak Terlantar

Pasal12

- (1) Pendataan anak terlantar dilakukan dengan mendasarkan pada Kategori anak terlantar;
- (2) Kategori Anak terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. anak terlantar yang teregister; dan
 - b. anak terlantar yang belum teregister.

Pasal13

Anak terlantar yang teregister sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, berasal dari :

- a. keluarga fakir miskin;
- b. anak yang dilalaikan oleh orang tuanya; dan
- c. anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Pasal14

Anak terlantar yang belum teregister sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, terdiri atas:

- a. anak rawan sosial ekonomi;
- b. anak korban tindak kekerasan;
- c. anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar;
- d. anak yang orang tua laki-lakinya dan atau kedua orang tuanya sudah meninggal dunia;
- e. anak terlantar akibat bencana alam dan atau bencana sosial.

Pasal15

Mekanisme pendataan anak terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi tahapan:

- a. pendataan dilakukan oleh lembaga dan/ atau SKPD Teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik bersama dengan pengurus RT, RW, dan Lurah;
- b. Ketua RT melakukan pendataan anak terlantar di lingkungan tempat tinggalnya berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan;
- c. dalam melakukan pendataan ketua RT berkoordinasi dengan ketua RW;
- d. hasil pendataan dari ketua RT melalui disampaikan kepada Lurah setempat;
- e. Lurah menyampaikan hasil pendataan anak terlantar kepada Dinas_Sosial melalui Camat.

Bagian Ketiga
Penetapan Data Fakir Miskin dan Anak Terlantar

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Sosial menyampaikan data fakir miskin dan anak terlantar yang telah diverifikasi dan divalidasi kepada Walikota;
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota sebagai data fakir miskin dan anak terlantar di Daerah.

BAB V
PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ANAK TERLANTAR

Bagian Kesatu
Penanganan Fakir Miskin

Pasal 7

Sasaran penanganan fakir miskin ditujukan kepada:

- a. perseorangan;
- b. keluarga; dan
- c. kelompok.

Pasal 8

- (1) Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pengembangan potensi diri;
 - b. bantuan pangan dan sandang;
 - c. penyediaan perumahan;
 - d. penyediaan pelayanan pendidikan bagi anak-anaknya;
 - e. penyediaan pelayanan kesehatan;
 - f. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
 - g. bantuan hukum ; dan/ atau
 - h. pelayanan sosial lainnya.
- (2) Penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui program:
 - a. pemberdayaan dan peningkatan kapasitas keluarga fakir miskin guna mengembangkannya kemampuan dasar dan kemampuan berusaha;

- b. jaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi fakir miskin;
- c. kemitraan dan ketjasama antar pemangku kepentingan; dan/atau
- d. koordinasi antara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Penanganan Anak Terlantar

Pasal19

Sasaran penanganan anak terlantar ditujukan kepada:

- a. perseorangan; dan/ atau
- b. kelompok.

Pasal20

- (1) Penanganan anak terlantar dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pengembangan potensi diri;
 - b. bantuan pangan dan sandang;
 - c. penyediaan pelayanan tempat tinggal;
 - d. penyediaan pelayanan pendidikan;
 - e. penyediaan pelayanan kesehatan;
 - f. bantuan hukum ; dan/atau
 - g. pelayanan sosiallainnya.
- (2) Penanganan anak terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui program:
 - a. pemberdayaan dan peningkatan kapasitas anak terlantar guna mengembangkan kemampuan dasarnya;
 - b. jaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi anak terlantar;
 - c. kemitraan dan ketjasama antar pemangku kepentingan; dan/atau
 - d. koordinasi antara kementeriarr/Lembaga dan pemerintah daerah.
- (3) Penanganan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD Teknis dan dapat beketjasama dengan berbagai pihak dan/ atau lembaga lain dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan;
- (4) Program penanganan anak terlantar sebagaimana dimaksud ayat (2) dituangkan dalam Programketja SKPDTeknis.

Bagian Ketiga TanggungJawab Dalam Pelaksanaan Bentuk Penanganan Fakir Miskindan Anak Terlantar

Paragraf 1 Pengembangan Potensi Diri

Pasal 21

- (I) Pemerintah Daerah bertanggungjawab mengembangkan potensi diri secara perseorangan, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- (2) Pengembangan potensi diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui bimbingan mental, spiritual, dan keterampilan.

Paragraf2
Penyediaan Pelayanan Pendidikan

Pasal22

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa bagi anak-anak fakir miskin dan anak terlantar;
- (2) Tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf3
Penyediaan Pelayanan Kesehatan

Pasal23

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyelenggarakan penyediaan pelayanan kesehatan, baik dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif;
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem jaminan sosial nasional;
- (3) Pembiayaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf4
Penyediaan Akses Kesempatan Kerjadan Berusaha Untuk Fakir Miskin

Pasal24

Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyediakan akses kesempatan kerja dan berusaha yang dilakukan melalui upaya:

- a. penyediaan informasi lapangan kerja;
- b. pemberian fasilitas pelatihan dan keterampilan;
- c. peningkatan akses terhadap pengembangan usaha mikro; dan/atau
- d. penyediaan fasilitas bantuan permodalan.

Paragraf 5
Pelayanan Sosial

Pasal25

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan sosial.
- (2) Pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. meningkatkan fungsi sosial, aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar dan kualitas hidup;
 - b. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial secara melembagadan berkelanjutan;
 - c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kemiskinan; dan

- d. meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial.

BABVI
PELAKSANAAN PENANGANAN FAKIR MISKIN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal26

- (1) Penanganan fakir miskin di Daerah dilakukan melalui pendekatan wilayah;
- (2) Pendekatan penanganan fakir miskin di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memperhatikan kearifan lokal yang meliputi wilayah perkotaan.

Pasal27

- (1) Upaya penanganan fakir miskin di wilayah perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. penyediaan sumber mata pencaharian dibidang usaha sektor informal;
 - b. bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil usaha;
 - c. pengembangan lingkungan permukiman yang sehat; dan/ atau
 - d. peningkatan rasa aman dari tindak kekerasan dan kejahatan.
- (2) Upaya penanganan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD Teknis dan dapat bekejasama dengan berbagai pihak dan/ atau lembaga lain dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, dan dituangkan dalam Program kerja SKPD Teknis;
- (3) Tata cara pelaksanaan penanganan fakir miskin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 1

Penyediaan Sumber Mata Pencaharian di Bidang Usaha Sektor Informal

Pasal28

Penyediaan sumber mata pencaharian di bidang usaha sektor informal dilakukan dengan cara:

- a. memfasilitasi akses terhadap peluang dan/ atau tempat usaha;
- b. memfasilitasi kemitraan usaha;
- c. memberikan bimbingan teknis dan/ atau pelatihan pengelolaan, pengembangan usaha dan penggunaan teknologi sesuai dengan minat, serta potensi dan sumber lokal; dan/ atau
- d. memberikan perlindungan dan jaminan keberlangsungan usaha terhadap resiko usaha.

Paragraf2

Bantuan Permodalan dan Akses Pemasaran Hasil Usaha

Pasal29

Bantuan permodalan dilakukan dengan cara:

- a. memberikan pinjaman bantuan stimulan modal usaha dalam bentuk uang dan/ atau barang;
- b. memberikan bimbingan teknis dan/atau pelatihan pengelolaan keuangan; dan/atau
- c. memfasilitasi akses ke Lembaga keuangan.

Pasal30

Akses pemasaran hasil usaha dilakukan dengan cara:

- a. memfasilitasi pameran produk unggulan;
- b. bimbingan dan/atau pelatihan manajemen pemasaran;
- c. memfasilitasi akses terhadap informasi pasar;
- d. pengenalan produk/promosi pengenalan barang dan/atau jasa dalam negeri;
- e. sosialisasi gagasan dan/ atau penemuan baru serta kemudahan urusan hak kekayaan intelektual;
- f. gelar karya dan/ atau demonstrasi produk; dan/ atau
- g. memberikan kemudahan jalur distribusi produk.

Paragraf3

Peningkatan Rasa Aman dari Tindak Kekerasan dan Kejahatan

Pasal131

Peningkatan rasa aman dari tindak kekerasan dan kejahatan dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan perlindungan sosial, membuka akses terhadap lembaga dibidang kesejahteraan sosial dan memberikan bantuan hukum;
- b. memberikan bimbingan sosial, pendampingan sosial dan konseling psikososial;
- c. mendinamisasikan sistem keamanan mandiri dan pengamanan terintegrasi;
- d. penyuluhan sosial terhadap potensi kekerasan dalam rumah tangga dan ancaman tindak kejahatan serta kerentanan fisik dan sosial;
- e. peningkatan komunikasi antar warga dan antar kelompok masyarakat; dan/atau
- f. peningkatan motivasi, tanggung jawab dan partisipasi fakir miskin dalam pembangunan.

BAB VII

PELAKSANAAN PENANGANAN ANAK TERLANTAR

Pasal32

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan kegiatan penanganan anak terlantar.

(2) Kegiatan Penanganan anak terlantar sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar anak berupa penyediaan sandang dan pangan;
- b. penyediaan fasilitas dan anggaran pendidikan;

- c. kursus keterampilan dan atau pelatihan sebagai bekal anak untuk dapat hidup mandiri;
 - d. penyediaan fasilitas dan pelayanan kesehatan; dan
 - e. pemberian bimbingan moral dan keagamaan.
- (3) Tata cara Pelaksanaan penanganan anak terlantar diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII SUMBERDAYA

Bagian Kesatu Umum

Pasa133

Sumber daya penyelenggaraan penanganan fakir miskin dan anak terlantar di Daerah meliputi:

- a. sumber daya manusia;
- b. sarana dan prasarana;
- c. sumber pendanaan; dan
- d. sumber daya alam.

Paragraf 1 Sumber daya Manusia

Pasa134

Sumber daya manusia penyelenggaraan penanganan fakir miskin dan anak terlantar di Daerah dilakukan oleh tenaga penanganan fakir miskin dan anak terlantar yang terdiri atas:

- a. tenaga kesejahteraan sosial;
- b. pekerja sosial profesional;
- c. relawan sosial;
- d. penyuluh sosial; dan
- e. tenaga pendamping.

Pasal35

- (1) Tenaga Penanganan Fakir Miskin dan Anak Terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dan huruf b minimal memiliki kualifikasi:
 - a. pendidikan dibidang kesejahteraan sosial;
 - b. pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial; dan/atau
 - c. pengalaman melaksanakan pelayanan sosial.
- (2) Tenaga penanganan fakir miskin dan anak terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat memperoleh:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan; dan/ atau
 - c. penghargaan.

- (3) Ketentuan mengenai tenaga penanganan fakir miskin dan anak terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2
Sarana dan Prasarana

Pasal 36

- (1) Sarana dan prasarana penyelenggaraan penanganan fakir miskin dan anak terlantar meliputi:
- a. panti sosial/panti anak yatim;
 - b. pusat rehabilitasi sosial;
 - c. pusat pendidikan dan pelatihan;
 - d. pusat kesejahteraan sosial; dan
 - e. rumah perlindungan sosial/rumah singgah.
- (2) Ketentuan mengenai standar minimum sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3
Sumber Pendanaan

Pasal 37

- (1) Sumber pendanaan dalam penanganan fakir miskin dan anak terlantar di Daerah, meliputi:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. dana bantuan pihak swasta;
 - c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Dana bantuan pihak swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari dana tanggung jawab sosial perusahaan (TJSP) yang digunakan sebesar-besarnya untuk penanganan fakir miskin dan anak terlantar di Daerah.
- (3) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berasal dari sumbangan masyarakat untuk kepentingan penanganan fakir miskin dan anak terlantar yang pengumpulan dan penggunaannya dilaksanakan oleh Walikota melalui SKPD teknis sesuai dengan kewenangannya.

BAB IX
KOORDINASI DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Koordinasi

Pasal 38

- (1) Dalam rangka penanganan fakir miskin dan anak terlantar, Walikota membentuk Tim Penanggulangan Kemiskinan dan Tim Perlindungan Anak terlantar sebagaimana dimaksud pada terdiri dari:

- a. unsur perangkat Pemerintah Daerah;
 - b. tokoh agama/tokoh masyarakat;
 - c. unsur lainnya yang dipandang perlu.
- (2) Tata cara pembentukan tim penanggulangan kemiskinan dan tim perlindungan anak terlantar di atur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
 - (3) Tim Penanggulangan Kemiskinan dan Tim Perlindungan Anak Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal39

- (1) Tim Penanggulangan Kemiskinan dan Tim Perlindungan Anak Terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 bertugas melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan kemiskinan dan perlindungan anak.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam rangka menyusun kebijakan, strategi, program, dan kegiatan penanganan fakir miskin dan anak terlantar guna pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembangan diri fakir miskin dan anak terlantar.
- (3) Tim Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Anak Terlantar menyampaikan Laporan Tahunan mengenai Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Anak kepada Walikota.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal40

Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanganan fakir miskin dan anak terlantar.

BABX PERANSERTAMASYARAKAT

Pasal41

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan dan pengawasan penanganan fakir miskin dan anak terlantar.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok masyarakat;
 - d. organisasi sosial;
 - e. yayasan;
 - f. lembaga swadaya masyarakat;
 - g. badan usaha;
 - h. organisasi profesi; dan/ atau
 - i. pelaku usaha.

- (3) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i berperan serta dalam menyediakan sarana, prasarana, dan atau dana bagi pengembangan masyarakat fakir miskin dan anak terlantar sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial;
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Sumber daya manusia beserta sarana dan prasarana yang diperlukan untuk penanganan fakir miskin dan anak terlantar yang belum ada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini akan disediakan sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada

U,

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 15 Desember 2017

SEKRETARIS

H KOTABANJARBARU TAHUN 2017 NOMOR 13

NOMOR REGISTRI PERATURAN DAERAH KOTABANJARBARU PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (160/2017)

PENJELASAN

ATAS

PERATURANDAERAH KOTABANJARBARU NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ANAK TERLANTAR

I. UMUM

Sesuai dengan alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan negara Indonesia beberapa di antaranya adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu negara berkewajiban mengentaskan warga negaranya dari kondisi kefakiran dan kemiskinan menuju kepada kondisi yang sejahtera.

Salah satu landasan hukum bagi upaya mensejahterakan Fakir Miskin dan Anak Terlantar yaitu Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Landasan lain yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan mengamanatkan kepada pemerintah daerah dibidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dapat mengatur Pemeliharaan anak-anak terlantar serta Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cak:upan Daerah kabupaten/kota.

Dengan adanya Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur Fakir Miskin dan Anak Terlantar, diharapkan memberikan pengaturan yang bersifat komprehensif dalam upaya mensejahterakan Fakir Miskin dan Anak Terlantar di Daerah yang lebih terencana, terarah, terpadu, terukur dan berkelanjutan.

II. PASAIDEMIPASAL

Pasal 1

Cukupjelas

Pasal 2

Cukupjelas

Pasal 3

Cukupjelas

Pasal 4

Cukupjelas

Pasal 5

Cukupjelas

Pasal 6

Cukupjelas

Pasal 7

Cukupjelas

Pasal 8

Cukupjelas

Pasal 9

Cukupjelas

Pasal 10

Cukupjelas

Pasal 11

Cukupjelas

Pasal 12

Cukupjelas

Pasal13
Cukupjelas
Pasal14
Cukupjelas
Pasal15
Cukupjelas
Pasal16
Cukupjelas
Pasal17
Cukupjelas
Pasal18
Cukupjelas
Pasal19
Cukupjelas
Pasal20
Cukupjelas
Pasal21
Cukupjelas
Pasal22
Cukupjelas
Pasal23
Cukupjelas
Pasal24
Cukupjelas
Pasal25
Cukupjelas
Pasal26
Cukupjelas
Pasal27
Cukupjelas
Pasal28
Cukupjelas
Pasal29
Cukupjelas
Pasal30
Cukupjelas
Pasal31
Cukupjelas
Pasal32
Cukupjelas
Pasal33
Cukupjelas
Pasal34
Cukupjelas
Pasal35
Cukupjelas
Pasa136
Cukupjelas
Pasal37
Cukupjelas
Pasal38
Cukupjelas
Pasal39
Cukupjelas
Pasal40
Cukupjelas
Pasal41
Cukupjelas

Pasa142
Cukupjelas
Pasa143
Cukupjelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 76